



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BANTEN JAYA

Nomor: 0147 /U.1-UNBAJA/MoU/IV/2019

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor:
994/UN.8.2.1/LL/2019

TENTANG

PENINGKATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Kamis tanggal **Dua PLima Tujuh**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (25-04-2019)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Chotibul Umam, M.Pd., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banten Jaya, berkedudukan di Jalan Syeh Nawawi Albantani Kec. Curug, Serang Banten, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Wahyu., MS** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jln. Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "Pihak". Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing Pihak, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi serta



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BANTÉN JAYA

Nomor: 0147 /UJ-FUNBALAJA/MOU/IV/2019

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor:

994/UN.8.2.1/LI/2019

TENTANG

PENINGKATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-04-2019), yang beranda tangan dibawah ini :

1. **Chotibul Umam, M.Pd., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bantén Jaya, berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Kec. Curug, Serang Banten, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **Prof. Dr. Wahyu., MS** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Jln. Brigjen Hasan Basy Banjarmanasin, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "Pihak". Dengan terdapat di dalam ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dan saling menunjang di dalam pelaksanaan tugas kedua pihak sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewenangan masing-masing Pihak, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi serta

Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
AZAS DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasamaini disusun berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, kepercayaan, kebersamaan, saling melengkapi, dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kajian akademis;
- e. Penyelenggaraan kegiatan *workshop*, loka karya, dan seminar ilmiah;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak yang akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kesiapan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi.

